

# THE IMPACT OF ZONATION SYSTEM IN PERMENDIKBUD NO. 20 YEAR 2019 IN PAMEKASAN DISTRICT

Mohammad Nurul Huda<sup>1</sup>  
Ach. Khoiri<sup>2</sup>

Madura Islamic University  
Email: <sup>1</sup>[mnhuda@uim.ac.id](mailto:mnhuda@uim.ac.id)

Approve: 2020-10-19	Review: 2020-10-23	Publish: 2020-12-23
------------------------	-----------------------	------------------------

## **Abstract**

*Regulation of the Minister of Education and Culture Number 20 of 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 51 of 2018 concerning the Admission of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools, and Vocational High Schools is a guideline for public schools from kindergarten to high school level to implement the Zoning system for the admission process of new students. The purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of the enactment of the minister of education and culture regulation number 20 of 2019 for schools, students, and parents/guardians in Pamekasan. This research uses empirical methods or non-doctrinal research. This type of research was chosen*

*because the subject of the research plan seeks to trace and study the impact of the enactment of the minister of education and culture regulation number 20 of 2019 for schools, students, and parents in Pamekasan. Of the 220 respondents, divided from teachers, parents/guardians and students, the results of the respondents' level of understanding of the Zoning system PPDB really understood. Schools disobedience to PPDB Zoning system are private schools and schools that are under the auspices of the Ministry of Religion. In addition, the ineffectiveness of the PPDB Zoning system in Pamekasan Regency is the result of the many educational institutions that are under the auspices of Islamic boarding schools.*

**Keywords:** Education, Zoning System, PPDB

## DAMPAK SISTEM ZONASI DALAM PERMENDIKBUD NO. 20 TAHUN 2019 DI KABUPATEN PAMEKASAN

Mohammad Nurul Huda<sup>1</sup>  
Ach. Khoiri<sup>2</sup>

Universitas Islam Madura  
Email: <sup>1</sup>mnhuda@uim.ac.id

### **Abstrak**

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pedoman bagi sekolah negeri dari tingkat taman kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas untuk menerapkan sistem Zonasi untuk proses penerimaan siswa baru. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas diberlakukannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2019 bagi Sekolah, siswa, dan orang tua/wali di Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian non-doktrinal. Jenis penelitian ini dipilih karena subjek rencana penelitian yang berupaya menelusuri dan mengkaji dampak diberlakukannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20*

*tahun 2019 bagi Sekolah, siswa, serta orang tua di Pamekasan. Dari 220 responden terbagi dari Guru, Orang Tua/Wali dan Siswa didapatkan hasil tingkat pemahaman responden terhadap PPDB sistem Zonasi sangat paham. Ketidaktaatan sekolah terhadap PPDB sistem Zonasi merupakan sekolah swasta dan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selain itu, ketidakefektifan dari PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan merupakan buah dari banyaknya lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan pesantren.*

**Kata Kunci:** Pendidikan, Sistem Zonasi, PPDB

## **Pendahuluan**

Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Disebutkan lebih jelas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Kedua pasal tersebut cukup jelas menggambarkan arti penting pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri (Soyomukti, 2010).

Pengembangan diri siswa diperoleh melalui proses belajar yang menuntut siswa untuk berperilaku aktif (Bali, 2020).

Kegiatan pendidikan sebenarnya telah dilakukan di era penjajahan. Sekolah pertama di Jakarta dibuka pada tahun 1630 untuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten pada VOC. Pada tahun 1636 jumlahnya menjadi 3 buah dan pada tahun 1706 telah ada 34 guru dan 4873 murid. Sekolah-sekolah itu terbuka bagi semua anak tanpa perbedaan kebangsaan (Nasution, 1995).

Memasuki abad ke-21, isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tapi juga semua jalur dan jenjang pendidikan (Dakir & Fauzi, 2020). Pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan unsur yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia (Rosyada, 2004).

Dampak globalisasi memang mengejutkan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Tuntutan akan teknologi yang berkembang pesat, menyebabkan pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum

pendidikan di Indonesia yang disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi (LKM UNJ, 2017). Kompetensi kurikulum di era globalisasi mengarah pada revolusioner visi pendidikan menjadi *smart people* dan bekerja unggul (Bali & Hajriyah, 2020). Orang pada zaman sekarang ini telah meyakini tentang eksistensi pendidikan dari yang sifatnya umum sampai kepada yang khusus (Barnadib, 1997). *Full Day School* yang pernah diterapkan di Indonesia telah menuai beberapa kritikan, dari daya serap siswa, sampai dengan terdapat pernyataan yang menganggap *Full Day School* akan mematikan sekolah informal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pedoman bagi sekolah negeri dari tingkat taman kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas untuk menerapkan sistem Zonasi untuk proses

penerimaan siswa baru.

Sistem ini juga menuai beberapa kritikan dari masyarakat, khususnya masyarakat Pamekasan yang tidak dapat menyekolahkan putera/puterinya ke sekolah di luar zona dimana mereka tinggal. Selain itu, calon siswa baru juga hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan zona yang telah ditunjuk. Begitupun dengan pihak sekolah yang hanya dapat menerima siswa baru dari zona terkait, meskipun terdapat 2 (dua) jalur yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua. Ketiga jalur tersebut memiliki jatah 90% untuk jalur Zonasi, 5% untuk jalur Prestasi, dan 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 bagi sekolah, siswa, dan orang tua/wali di Pamekasan. Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong sistem zonasi serta dapat memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) agar

memberikan kebijakan yang lebih tepat sebagai bentuk *ius constituendum*.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini dipilih karena subjek rencana penelitian yang berupaya menelusuri dan mengkaji dampak diberlakukannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan bagi Sekolah, siswa, serta orang tua diPamekasan.

Pendekatan pada proposal penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) yakni sesuai kenyataan yang ada atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya (Ashofa, 2006). Pendekatan ini dilakukan dengan



melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diambil, yakni dampak diberlakukannya Permendikbud nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan bagi sekolah, siswa, serta orang tua di Pamekasan.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini (Ibrahim, 2011). Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan di Indonesia (Dakir & Fauzi, 2019).

Data penelitian dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data hukum sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu yang dilakukan langsung di dalam

masyarakat (Fajar dan Achmad, tt). Data primer merupakan hasil wawancara di lapangan, Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Ngani, 2012). Data sekunder itu sendiri seperti buku-buku literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui penelusuran lapangan serta penelusuran kepustakaan. Data primer akan diperoleh melalui langkah wawancara terstruktur terhadap: 1) Guru; 2) Siswa; 3) OrangTua/Wali.

Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari penelusuran kepustakaan sebagaimana muatan dalam beberapa dokumen kepustakaan seperti buku, jurnal, dan sebagainya. Untuk mempermudah penelusuran, akan dimanfaatkan pula beberapa laboratorium perpustakaan pada berbagai perpustakaan yang ada di kabupaten Pamekasan, antara lain: 1) Perpustakaan Universitas Islam Madura; 2) Perpustakaan Kabupaten Pamekasan.


## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Analisis Pemahaman Sistem Zonasi*

Analisis tingkat pemahaman dari PPDB sistem Zonasi dalam penelitian ini fokus kepada Guru, Orang Tua/Wali, serta Siswa dan sebaran lokasi penelitian terfokus pada Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, serta Kecamatan Pademawu yang mana keseluruhan dari kecamatan tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Pamekasan.

#### *Tingkat Pemahaman Guru*

Tingkat pemahaman guru terhadap PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :




**Gambar 1. Diagram Tingkat Pemahaman Guru**

Diagram pada gambar 1 menggambarkan dari 54 orang guru yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 49 guru paham tentang Sistem PPDB Zonasi serta 5 orang guru yang masih belum paham terkait PPDB Zonasi. Hal ini sudah menunjukkan tingkat pemahaman pendidik di kabupaten pamekasan telah optimal.

#### *Tingkat Pemahaman Orang Tua/Wali*

Tingkat pemahaman Orang Tua/Wali dari siswa terhadap PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :




**Gambar 2. Diagram Tingkat Pemahaman Orang Tua/Wali**

Diagram pada gambar 2 menggambarkan dari 48 orang Orang Tua/Wali dari siswa yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 31 Orang Tua/Wali dari siswa paham tentang Sistem PPDB Zonasi serta 17 orang Orang Tua/Wali dari siswa yang masih belum paham terkait PPDB Zonasi. Hal ini sudah menunjukkan tingkat pemahaman Orang Tua/Wali dari siswa di kabupaten pamekasan masih cukup optimal.

#### *Tingkat Pemahaman Siswa*

Tingkat pemahaman siswa terhadap PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



**Gambar 3. Diagram Tingkat Pemahaman Siswa**


Diagram pada gambar 3 menggambarkan dari 113 Orang Siswa yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 103 siswa paham tentang Sistem PPDB Zonasi serta 15 Orang siswa yang masih belum paham terkait PPDB Zonasi. Hal ini sudah menunjukkan tingkat pemahaman dari siswa di kabupaten pamekasan sangat paham.

### ***Analisis Ketaataan Sistem Zonasi***

Analisis tingkat ketaataan sistem Zonasi dalam penelitian ini fokus kepada ketaataan Sekolah Tempat Guru Mengajar, ketaataan Sekolah dari Putra/Putri, serta ketaataan Sekolah dari Siswa dan sebaran lokasi penelitian terfokus pada kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, serta Kecamatan Pademawu yang mana keseluruhan dari kecamatan tersebut merupakan bagiangdari Kabupaten Pamekasan.

### *Ketaatan Sekolah Tempat Guru Mengajar*

Tingkat ketaatan Sekolah Tempat Guru Mengajar terhadap PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :




**Gambar 4. Diagram Ketaatan Sekolah Tempat Mengajar**

Diagram pada gambar 4 menggambarkan dari 54 Sekolah Tempat Guru Mengajar yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 14 sekolah taat untuk menjalankan Sistem PPDB Zonasi serta 40 sekolah yang belum menerapkan sistem PPDB Zonasi. Dari 40 sekolah yang tidak menerapkan sistem zonasi merupakan sekolah swasta dan sekolah yang berada di naungan kementerian

Agama Republik Indonesia.

### *Ketaatan Sekolah dari Putra/Putri*

Tingkat ketaatan Sekolah dari Putra/Putri terhadap PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



**Gambar 5. Diagram Ketaatan Sekolah Anak**


Diagram pada gambar 5 menggambarkan dari 48 Sekolah dari Putra/Putri yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 8 sekolah taat untuk menjalankan Sistem PPDB Zonasi serta 40 sekolah yang belum menerapkan sistem PPDB Zonasi. Dari 40 sekolah yang tidak menerapkan sistem zonasi merupakan sekolah swasta dan sekolah yang berada di naungan kementerian



Agama Republik Indonesia.

### *Ketaatan Sekolah Siswa*

Tingkat ketaatan Sekolah dari Siswa terhadap PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



**Gambar 6. Diagram Ketaatan Sekolah Siswa**

Diagram pada gambar 6 menggambarkan dari 118 Sekolah dari Siswa yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 32 sekolah taat untuk menjalankan Sistem PPDB Zonasi serta 86 sekolah yang belum menerapkan sistem PPDB Zonasi. Dari 86 sekolah yang tidak menerapkan sistem zonasi merupakan sekolah swasta dan sekolah yang

*Dampak Sistem Zonasi dalam Permendikbud No. 20 ...*


berada di naungan kementerian Agama Republik Indonesia.

### *Analisis Efektifitas Sistem Zonasi*

Analisis tingkat efektifitas sistem Zonasi dalam penelitian ini fokus kepada efektifitas menurut Guru, efektifitas menurut Orang Tua/Wali, serta efektifitas menurut Siswa dan sebaran lokasi penelitian terfokus pada kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, serta Kecamatan Pademawu yang mana keseluruhan dari kecamatan tersebut merupakan bagiandari Kabupaten Pamekasan.

### *Efektifitas Sistem Zonasi Menurut Guru*

Tingkat Efektifitas PPDB sistem Zonasi menurut Guru di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :




**Gambar 7. Diagram Keefektifan Menurut Guru**

Diagram pada gambar 7 menggambarkan dari 54 orang guru yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 20 orang guru yang menyatakan Sistem PPDB Zonasi efektif serta 34 orang guru yang menyatakan Sistem PPDB Zonasi efektif.

#### *Efektifitas Sistem Zonasi Menurut Orang Tua/Wali*

Tingkat Efektifitas PPDB sistem Zonasi menurut Orang Tua/Wali di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :




**Gambar 8. Diagram Keefektifan Menurut Orang Tua/Wali**

Diagram pada gambar 8 menggambarkan dari 48 Orang Tua/Wali yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 8 Orang Tua/Wali yang menyatakan Sistem PPDB Zonasi efektif serta 40 Orang Tua/Wali yang menyatakan Sistem PPDB Zonasi efektif.

#### *Efektifitas Sistem Zonasi Menurut Siswa*

Tingkat Efektifitas PPDB sistem Zonasi menurut Siswa di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



**Gambar 9. Diagram Keefektifan Menurut Siswa**

Diagram pada gambar 9 menggambarkan dari 118 orang Siswa yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pademawu terdapat 25 orang Siswa yang menyatakan Sistem PPDB Zonasi efektif serta 93 orang guru yang menyatakan Sistem PPDB Zonasi efektif.

### *Analisis Keseluruhan*

Pendidikan merupakan tolak ukur dari cita-cita Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Perkembangan jaman yang diikuti oleh perkembangan teknologi merupakan unsur penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Semakin hari tingkat pendidikan, kurikulum pendidikan, serta bahan ajar semakin berkembang (Zamroni, 2015), hal ini harus diikuti oleh daerah di seluruh Indonesia.

Pendidikan di Negara Indonesia sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia (Datuk, 2020, 21). Pemerataan ini harus mengacu pada Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau Madura dan masih dalam kawasan Provinsi Jawa Timur. Diberlakukannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2019 tentang

perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan mengharuskan seluruh Sekolah yang dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pamekasan menjalankan intruksi tersebut.

Dampak Positif dari diberlakukannya sistem Zonasi pada PPDB tahun 2019 di Kabupaten Pamekasan adalah : 1) Pemerataan Siswa; 2) Mengurangi Beban Guru; 3) Menghindari sekolah tutup akibat kekurangan atau tidak adanya siswa; 4) Pemantauan orang tua/wali terhadap siswa sangat mudah karena jarak yang dekat; dan 5) Siswa tidak kebingungan untuk mencari sekolah.

Adapun dampak negatif dari diberlakukannya sistem Zonasi pada PPDB tahun 2019 di Kabupaten Pamekasan adalah : 1) Pembatasan Siswa untuk masuk sekolah sesuai keinginan; 2) Daya tampung untuk beberapa sekolah favorit akan berkurang karena sedikitnya pendaftar; 3) Orang tua/wali lebih memilih

mendaftarkan putra dan/atau putrinya di sekolah swasta dimana sarana dan prasarana serta tenaga pendidiknya lebih kompeten dari pada sekolah di area zonasi.

Dari 220 responden terbagi dari Guru, Orang Tua/Wali dan Siswa serta dengan sebaran lokasi di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, serta Kecamatan Pademawu yang mana keseluruhan dari kecamatan tersebut merupakan bagiandari Kabupaten Pamekasan didapatkan hasil: 1) Tingkat pemahaman responden terhadap PPDB sistem Zonasi mencapai 83% paham dan 17% masih belum paham; 2) Ketaatan sekolah terhadap PPDB sistem Zonasi mencapai 25% taat mengikuti aturan pemerintah dan 75% tidak mengikuti aturan pemerintah. Ketidaktaatan sekolah terhadap aturan pemerintah karena merupakan sekolah swasta dan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, dimana jalur Zonasi hanya berlaku kepada sekolah yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4) Selain itu, Keefektifan dari PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan mencapai 24% menjawab efektif



dan 76% menjawab tidak efektif.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Tingkat pemahaman responden terhadap PPDB sistem Zonasi mencapai 83% paham dan 17% masih belum paham; Ketaatan sekolah terhadap PPDB sistem Zonasi mencapai 25% taat mengikuti aturan pemerintah dan 75% tidak mengikuti aturan pemerintah; Keefektifan dari PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan mencapai 24% menjawab efektif dan 76% menjawab tidak efektif. Ketidakefektifan dari PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Pamekasan merupakan buah dari banyaknya lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan pesantren. Masyarakat Kabupaten Pamekasan lebih memilih sekolah dan/atau menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang berada di naungan pesantren dimana mereka bisa mendapatkan pendidikan formal dan moral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bali, M. M. E. I. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika. *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 29-42.
- Bali, M. M. E. I., & Hajriyah, H. B. (2020). Modernisasi Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 9(1), 42-62. <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.161-01>
- Barnadib, Imam. (1997). *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta.
- Dakir. (2019). *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah dan Madrasah*. K-Media.
- Dakir, & Fauzi, A. (2019). Epistemologi Pendidikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin di Era Revolusi Industri 4.0; Sebuah Kajian Paradigmatik. *Edureligian: Jurnal*

*Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 92–100.  
<http://jurnaljpi.com/index.php/JPI/article/view/28>

Dakir, & Fauzi, A. (2020). *Manajemen Mutu Pendidikan Islam Terpadu; Strategi Pengelolaan Mutu Madrasah dan Sekolah di Era Revolusi Industri 4.0*. Pustaka Pelajar.

Datuk, Amirullah. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Jurnal Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2).

Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gandhi, Teguh Wangsa. (2013). *Filsafat Pendidikan Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Ibrahim, Johnny. (2011). *Teory & Metologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

LKM UNJ. (2017). *Restorasi Pendidikan Indonesi Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya*. Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media.

Nasution, S. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Askara.

Ngani, Nico. (2010). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: PustakaYustisia.

Perdana, Novrian Satria. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glaster*, 3(1).

Purwanti, Dian., Irawati, Ira., & Adiwisastra, Josy. (2018). Epektifitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Jurnal DINAMIKA*, 5(4).

Raharjo, Sabar Budi. (2012). Evaluasi Tren Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2).

Rohmad, Ali. (2009) *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.

Rosyada, Dede. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.

- Saud, Udin Syaefudin & Makmun, Abin Syamsuddin. (2014). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soyomukti, Nuraini. (2012). *Teori-teori Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sudarsana, I Ketut. (2016). Pemikiran Tokoh Pendidikan dalam Buku Lifelong Learning: Policies, Practices, and Programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2).
- Zamroni, Z. (2015). Pendidikan Islam Berorientasi Masa Depan; Konsep Pendidikan Ulul Albab Perspektif Imam Suprayogo. *At-Turas; Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 52-65.